



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

**H.Abd. Hamid M.Aji**, Tempat/Tanggal lahir Alue Ie Puteh/ 21 Maret 1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Gampong Cot Kumbang, Kec.Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 202/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 202/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 3 Agustus 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 3 Agustus 2023 dibawah register permohonan Nomor : 202/Pdt.P/2023/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri bernama Abd. Hamid M. Aji dan Tazkiah, sesuai Surat Nikah Nomor 2016/N/1977, tanggal 30 Juli 1977 Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama Abd. Hamid M. Aji dan Tazkiah tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak, yaitu :

Irwan, S.Pd.I, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke, tanggal 15 April 1979

Mahdani, S.Pd, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke tanggal 26 Februari 1981

Zulkifli, S.Pd, Laki-laki, lahir di Cot Kumbang tanggal 31 Desember 1984

Maksalmina, Laki-laki, lahir di Cot Kumbang tanggal 28 Juli 2000



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa salah seorang anak dari Pemohon yang bernama Irwan, S.Pd.I, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke bekerja sebagai PNS dan sudah pensiun dini karena dalam keadaan sakit ingatan, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;
4. Bahwa Pemohon yaitu orang tua pemohon (Ayah) ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
5. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian dari gaji pensiunan untuk keperluannya selama hidupnya;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Irwan, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke, tanggal 15 April 1979 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon H. Abd. Hamid M. Aji sebagai wali Pengampu dari Irwan, Laki-laki, lahir di Alue le Puteh, tanggal 21 Maret 1953;
4. Memberi ijin kepada Pemohon H. Abd. Hamid M. Aji untuk mewakili Irwan, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke, tanggal 15 April 1979, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup yang kemudian masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-10:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No.1108012103530001;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak pemohon atas nama Irwan,S.Pd., No.1108011504790001;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Abd.Hamid M.Aji;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 216/N/1977;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Irwan, No. 03389/II/1998;
6. Fotocopy surat Hasil Pengujian Kesehatan nomor: 812/2087/2022, tanggal 11 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainal Abidin Banda Aceh;
7. Fotocopy SK CPNS nomor:813.3/90/2009, tanggal 01 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar;
8. Fotocopy SK PNS nomor:821.13/29/2010, tanggal 30 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar;
9. Fotocopy SK Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani serta pemberian pensiun, nomor:00446/21100/AW/08/22, tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pj.Gubernur Aceh;
10. Fotocopy Ijazah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, nomor:IN/3/4821-E/16028/FT-3643/2006, 26 Agustus 2006; Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:
  1. **Syaifullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu desa dengan Pemohon;
    - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong cot kumbang, Kec. baktiya, Kab. Aceh Utara;
    - Bahwa pemohon adalah pensiunan pegawai negeri sipil;
    - Bahwa salah seorang anak dari Pemohon yang bernama Irwan, S.Pd.I, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke bekerja sebagai PNS dan sudah pensiun dini karena dalam keadaan sakit ingatan, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;
    - Bahwa Pemohon yaitu orang tua dari dr.Irwan, S.Pd. (ditunjuk untuk menjadi wali pengampu);
    - Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian dari gaji pensiunan untuk keperluannya selama hidupnya;
    - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
  2. **Mahdani, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung saksi dan Irwan, S.Pd, adalah abang kandung saksi;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong cot kumbang, Kec. baktiya, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pemohon adalah pensiunan pegawai negeri sipil;
- Bahwa salah seorang anak dari Pemohon yang bernama Irwan, S.Pd.I, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke bekerja sebagai PNS dan sudah pensiun dini karena dalam keadaan sakit ingatan, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;
- Bahwa Pemohon yaitu orang tua dari sdr.Irwan, S.Pd. (ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;
- Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian dari gaji pensiunan untuk keperluannya selama hidupnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Irwan,S.Pd.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong cot kumbang, Kec. baktiya, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pemohon adalah pensiunan pegawai negeri sipil;
- Bahwa salah seorang anak dari Pemohon yang bernama Irwan, S.Pd.I, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke bekerja sebagai PNS dan sudah pensiun dini karena dalam keadaan sakit ingatan, dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakilinya ;
- Bahwa Pemohon yaitu orang tua dari sdr.Irwan, S.Pd. ditunjuk untuk menjadi wali pengampu;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian dari gaji pensiunan untuk keperluannya selama hidupnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki kartu keluarga Pemohon dan akte kelahiran anak pemohon sehubungan karena terjadi kesalahan nama orang tua pemohon, serta nama anak pemohon dan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Setiap orang dewasa,yang selalu berada dalam keadaan dungu,gila atau mata gelap,harus ditempatkan dibawah pengampuan,sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya" tentang orang dibawah pengampuan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dan anak pemohon tersebut, maka izin untuk menjadi wali pengampu yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPerduta dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon H. Abd. Hamid M. Aji sebagai Wali Pengampu dari anaknya yang bernama: Irwan, Laki-laki, lahir di Pulo Seuke, tanggal 15 April 1979, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluan anaknya tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Irwandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Alfian Nasir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Alfian Nasir

Irwandi, S.H.

#### Perincian Biaya:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp. 30.000.00        |
| 2. Biaya Proses (ATK)                  | Rp. 70.000.00        |
| 3. Biaya PNBP Panggilan                | Rp. 10.000.00        |
| 4. Biaya Materai                       | Rp. 20.000.00        |
| 5. Biaya Redaksi                       | Rp. 10.000.00        |
| 6. Biaya Leges                         | <u>Rp. 10.000.00</u> |
| Jumlah                                 | Rp.150.000.00        |

(seratus empat puluh ribu rupiah).